

Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalisme Wartawan

Syafri Ario (20150140)
Faculty of Law, University Muhammadiyah West Sumatra
Email: syafriario@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Dewan Pers sejak era Reformasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada era orde baru, Dewan Pers dibawah bayang-bayang intervensi pemerintah. Kini Dewan Pers telah menjadi lembaga yang independent. Dewan Pers lepas dari intervensi pemerintah demi menjaga independensi wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi. Namun dibalik kebebasan pers saat ini menyisakan satu persoalan krusial dalam peningkatan profesionalisme wartawan yang masih belum optimal. Dewan Pers sebagai lembaga yang dimandatkan undang-undang untuk mengurus persoalan pers mengalami kendala karena undang-undang dan regulasi yang mengatur belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala Dewan Pers dalam peningkatan profesionalisme wartawan dan menemukan solusi terbaik agar Dewan Pers bisa optimal dalam mengawasi dan memastikan wartawan di Indonesia dalam setiap menjalankan tugasnya sesuai Kode etik Jurnalistik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hokum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik analisa hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap bahan hukum menggunakan pendekatan yang telah dipilih. Pada penelitian ini ditemukan kendala dewan pers dalam menerapkan meningkatkan profesionalisme wartawan yakni belum lengkapnya produk hukum yang mengatur secara tegas terkait pendirian perusahaan pers dan standarisasi wartawan. Tidak ada kewajiban seseorang yang ingin menjadi wartawan sesuai standarisasi yang layak. Kemudian belum adanya ketentuan dalam undang-undang yang mengatur sanksi tegas bagi wartawan belum memenuhi standarisasi atau tidak lolos uji kompetensi untuk menjadi seorang jurnalis yang professional.

Kata Kunci: Dewan Pers, Hukum Pers, Profesionalisme Wartawan

Abstract

The development of the Press Council since the Reformation era has experienced significant changes. In the New Order era, the Press Council was under the shadow of government intervention. Now the Press Council has become an independent institution. The Press Council is free from government intervention in order to maintain the independence of journalists in carrying out their duties as the fourth pillar of democracy. However, behind press freedom, there is currently one crucial problem in increasing the professionalism of journalists, which is still not optimal. The Press Council, as an institution mandated by law to deal with press issues, is experiencing problems because the laws and regulations governing it are inadequate. This research aims to determine the obstacles to the Press Council in increasing the professionalism of journalists and to find the best solution so that the Press Council can optimally supervise and ensure that journalists in Indonesia carry out their duties in accordance with the Journalistic Code of Ethics. This research uses a normative juridical legal research type with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal analysis technique in this research was carried out qualitatively through interpretation of legal materials using the chosen approach. In this research, it was found that the obstacles to the press council in implementing increased professionalism of journalists were the incomplete

legal products that strictly regulate the establishment of press companies and the standardization of journalists. There is no obligation for someone who wants to become a journalist to comply with appropriate standards. Then there are no provisions in the law that regulate strict sanctions for journalists who do not meet the standards or do not pass the competency test to become a professional journalist.

Key Words: *Press Council, Press Law, professionalism of journalists*

PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998 telah melahirkan perubahan besar dalam berdemokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah aspek ketatanegaraan telah direformasi ke arah yang lebih baik melalui 4 kali amandemen konstitusi, termasuk salah satunya adalah reformasi undang-undang pers dan lembaga Dewan Pers yang independent. Perkembangan regulasi terkait pers di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya UU Pokok Pers no.11/1966 yang kemudian diubah menjadi UU Pokok Pers no. 21/1982. Perubahan ini menandai dimulainya kebebasan bisnis dalam pers Indonesia. Menyusul keberhasilan gerakan reformasi, pers telah menjadi industri di tengah kebebasan politik yang baru diperoleh. Kapitalisasi pers di tengah kemerdekaan pers ini tertuang dalam UU no 40/1999.

Pasca reformasi Dewan Pers yang independent telah dibentuk dan regulasi pers telah diubah sesuai semangat reformasi. Sebelum reformasi Pers tidak terlepas intervensi dan pengekangan dari pemerintah. Di bawah rezim Soeharto Dewan Pers berada di bawah Departemen Penerangan dengan fungsinya mendampingi pemerintah membina pers Pancasila. Barulah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers didesain sebagai lembaga independen pengembang kemerdekaan pers.

Meskipun Dewan Pers memiliki mandat untuk menjaga kode etik dan kualitas jurnalistik, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya. Kebebasan pers yang tak terkontrol pasca reformasi masih menyisakan persoalan baru. Semua orang bisa mendirikan perusahaan pers dan dengan mudah menjadi wartawan yang mengakibatkan membludaknya kuantitas wartawan dengan kualitas yang rendah.

Kini Dewan Pers sudah tidak lagi menjadi lembaga yang dibawah kontrol pemerintah namun berdiri sebagai lembaga yang independen untuk mengawasi pelaksanaan profesionalitas kegiatan jurnalistik. Sejumlah perubahan itu disatu sisi terjadi kemajuan dalam berdemokrasi namun disisi lain realitasnya dunia pers sebagai pilar keempat demokrasi dihadapkan dengan persoalan rendahnya profesionalisme wartawan di Indonesia.

Saat ini adalah masa transisi dari masa lalu yang sangat menekan dan represif terhadap kemerdekaan pers. Kini sudah dilepaskan simbol-simbol kekuasaan pemerintah yang sepertinya tak terbatas itu. Kemudian dibuat Undang-Undang Pers yang menghapus semua atribut yang dapat membelenggu kemerdekaan pers. Misalnya tidak ada Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, tidak ada pemberedelan, tidak ada wadah tunggal organisasi wartawan, dan tidak ada keharusan wartawan mengikuti penataran. Sehingga kita masuk ke suatu ruang yang seolah sangat bebas, tanpa orang lain di dalamnya. Dalam rangka membatasi kemerdekaan pers agak tidak bebas absolut, diperlukan yang namanya pembatasan kemerdekaan pers. Pembatasan kemerdekaan pers dapat dibedakan antara kebebasan yang bersumber dari lingkungan pers sendiri, dan pembatasan dari luar lingkungan pers yang bersumber dari kekuasaan public. Di sinilah muncul persoalan profesionalisme.

Anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin mengatakan apa itu persoalan profesionalisme yakni seseorang yang disebut memiliki profesi harus mempunyai kompetensi yang didapat melalui pelatihan singkat, pendidikan singkat atau formal. Dengan pelatihan tersebut ia memiliki keahlian. Ia bekerja tidak semata-mata karena profesinya namun juga memiliki tanggung jawab terhadap karyanya. Apakah karyanya telah memberi manfaat,

misalnya. Kriteria mengenai profesionalisme ini sulit dibuat dalam satu regulasi. Sekarang persoalan itu dikembalikan ke Dewan Pers. Namun Dewan Pers dalam posisi yang gamang. Kalau Dewan Pers membuat higher regulation (aturan-aturan yang berlebihan), Dewan Pers bisa kembali ke masa Departemen Penerangan. Tetapi, jika dibiarkan, para "pembonceng-pembonceng pers" semakin keterlalu.

Pada penelitian terdahulu tentang pers lebih banyak membahas tentang kebebasan pers dan penelitian yang membahas tentang kode etik wartawan namun ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi. Kemudian penelitian tentang Penegakkan Kode Etik Jurnalistik sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan, serta Journal of Constitutional Law, Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kemerdekaan Pers, Rachmad Yanto, 2023.

Semua artikel jurnal tersebut belum menjawab persoalan rendahnya profesionalisme wartawan yang menjadi hulu dari semua persoalan dunia pers. Disini penulis menilai pentingnya menggali tinjauan yuridis atau dasar hukum dewan pers dalam meningkatkan profesionalisme wartawan. Dilihat dari penelitian sebelumnya persoalan pers tidak akan selesai jika tidak diteliti pemasalahan utamanya yakni undang-undang dan regulasi yang mengaturnya khususnya dalam hal peningkatkan profesionalisme wartawan dan pendirian perusahaan pers. Dewan Pers tidak akan bisa berbuat lebih banyak jika perundang-undangan yang mengatur tidak menjawab persoalan pers saat ini.

Dalam undang-undang pers yang berlaku saat ini ditemukan kelemahan yakni, syarat mendirikan media massa, tidak adanya pengaturan sanksi tegas pada sejumlah pasal yang berkaitan dengan standarisasi dan syarat menjadi wartawan. Regulasi ini juga menjadi cikal bakal lemahnya fungsi dewan pers sebagai lembaga negara yang diamanatkan mengembangkan dunia pers di Indonesia.

Studi ini akan mengidentifikasi undang-undang pers yang menjadi penghalang Dewan pers dalam menjalankan peranannya secara optimal dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat regulasi serta meningkatkan peran Dewan Pers dalam menciptakan lingkungan kewartawanan yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari berbagai sumber termasuk undang-undang, peraturan Dewan Pers, laporan penelitian, dan studi kasus terkait pelanggaran kode etik jurnalistik. Penelitian bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Produk Hukum yang mengatur dunia pers adalah undang-undang dan regulasi dari Dewan pers. Pembahasan kelahiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat cepat, bahkan super cepat sehingga tercatat sebagai salah satu pembahasan sebuah undang-undang tercepat di Indonesia, yaitu hanya dua minggu. Mulai dibahas pertama kali 20 Agustus 1999, undang-undang selesai dibahas dan disetujui 13 September 1999. Kemudian tanggal 23 September 1999 disahkan sebagai undang-undang dan pada hari itu juga sudah diundang pada Lembaran Negara Tahun 1999 No. 1666.

Bahkan menurut Muhammad Yunus Yosfiah, yang kala itu menjadi menteri penerangan dan memimpin pembahasan proses pembuatan undang-undang ini dari pihak pemerintah, sebenarnya waktu yang efektif untuk pembahasan RUU cuma sepuluh hari. Undang-undang ini merupakan hasil dari usul pemerintah. Semula Undang-undang No. 40

Tahun 1999 tentang Pers hanyalah salah satu dari materi muatan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Media Massa, yaitu materi muatan tentang penyiaran, perfilman dan pers. Tetapi karena penggabungan itu dinilai tidak tepat, akhirnya ketiga materi muatan dalam RUU tentang Media Massa dipisahkan satu persatu dan diajukan ke DPR secara terpisah menjadi tiga Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU tentang Pers, RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang Perfilman. Ketiga RUU itu sekarang sudah menjadi undang-undang, tetapi RUU tentang Pers yang paling dulu diajukan dan disahkan sebagai undang-undang.

Undang-undang yang berlaku adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 dan regulasi yang dimuat dalam peraturan dewan pers. Secara garis besar UU Pers Tahun 1999 membahas tentang kemerdekaan pers, kewajiban pers nasional, hak-hak pers nasional, perusahaan pers, dan role Dewan Pers dalam mengatur dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.

Pasal 15 angka (1) Undang-Undang no 40 tahun 1999 menegaskan bahwa dewan pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang no. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara structural dengan Departemen Penerangan.

Dewan Pers terus berkembang dan kini memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Azasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk bagian dari HAM. Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari pemerintah pada jajaran anggotanya.

Fungsi Dewan Pers Independen tidak lagi menjadi penasehat pemerintah tapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno. Anggota Dewan Pers yang independen, menurut UU Pers Pasal 15 ayat (3), dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari: "(a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

1. Persyaratan Pendirian Media

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita secara perusahaan lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan serta menyalurkan informasi.

Dewan Pers saat ini dihadapkan dengan kondisi serius akan perkembangan pers dan perkembangan pada penyiaran pemberitaan yang tidak berkualitas yang kondisinya mulai meresahkan. Kondisi media di Indonesia terlihat sudah banyak yang menyimpang, banyak orang mendirikan media bukan untuk tujuan jurnalisme yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan berita, tetapi dalam praktik perusahaan media sengaja didirikan sebagai alat politik dengan tujuan tertentu melalui penyajian pemberitaan hoaks.

Dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 diatur syarat mendirikan sebuah perusahaan pers yakni dalam Pasal 9, ayat 1 berbunyi setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers dan ayat 2 berbunyi setiap perusahaan pers

harus berbentuk badan hukum Indonesia. Kemudian aturan tersebut kemudian diatur lebih spesifik dengan regulasi dewan pers yakni Peraturan Dewan Pers Nomor:03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Peraturan ini terdiri dari 10 bab dan 27 pasal yang mengatur berbagai aspek terkait perusahaan pers, termasuk kewajiban perusahaan, standar karyawan, produksi berita, dan mekanisme verifikasi.

Pada ketentuan Peraturan Dewan Pers tersebut, Pasal 8 yakni penanggungjawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama dan Pasal 10 berbunyi Penanggung jawab redaksi atau pimpinan redaksi tidak merangkap jabatan terkait dengan bisnis perusahaan pers.

Berdasarkan regulasi tersebut artinya setiap perusahaan pers dalam struktur redaksi, pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama dan pengelola dan/atau pelaksana redaksi harus berbeda dengan pengelola bisnis. Setiap perusahaan media, semestinya memiliki tiga divisi utama yakni divisi redaksi, divisi usaha serta divisi informasi dan teknologi. Struktur organisasi divisi redaksi terdiri dari pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur atau editor, dan wartawan.

Selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Standar Perusahaan Pers menyebutkan bahwa Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Mengenai tahapan proses verifikasi diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers. Namun peraturan Dewan Pers hanya bersifat pendataan perusahaan pers tidak kewajiban mendaftarkan perusahaan pers. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan tugas mereka adalah mendata perusahaan pers, bukan membuka pendaftaran. Ninik berkata Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang tidak pernah menyebut tentang kewajiban perusahaan pers melakukan pendaftaran. Setiap orang, kata dia, berhak mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga manapun.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga tidak ada ketentuan pidana bagi perusahaan yang tidak terverifikasi. Ternyata, jika mengunjungi website resmi dewanpers.or.id selama ini awal mula proses verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers dilakukan dengan cara pihak perusahaan pers-lah yang harus mendaftarkan perusahaannya pada laman website dewanpers.or.id untuk mengikuti proses verifikasi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dewan Pers, terdapat 1.798 perusahaan media di Indonesia yang telah terverifikasi hingga Desember 2023. Jumlah ini merupakan akumulasi sejak pendataan berbasis digital dilakukan sejak 2018. Dari jumlah itu sebanyak 970 (54%) merupakan media online, 434 (24%) media cetak, 376 (21%) media televisi, dan 18 (1%) media radio. Data tersebut berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan, merujuk laporan akhir penelitian Dewan Pers yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moseptopo (Beragama) pada tahun 2019 berjudul Kepercayaan Publik terhadap Media Arus Utama, terdapat 47.700 pers/media di Indonesia. Di antara jumlah tersebut, tercatat ada 43.3005 media siber yang eksis dan belum semuanya terverifikasi oleh Dewan Pers. Di lain sisi, tentu banyak kabar positif dari kebebasan pers. Perusahaan pers yang profesional tumbuh dan menguat, semakin kritis, dan mampu memberi banyak informasi yang diperlukan masyarakat. Proses demokratisasi bangsa ini dan pemerintahan yang bersih terdorong oleh pers yang bebas.

Namun hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah perusahaan pers terus bertumbuh, tetapi hanya sedikit yang mampu berkembang sebagai institusi pers yang sehat secara bisnis, mandiri, dan memiliki konten berita berkualitas yang berkaitan dengan kepentingan public. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak pihak yang mendirikan perusahaan pers/media namun, tidak memenuhi Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers, mengingat Standar Perusahaan Pers menjadi dasar proses verifikasi dalam pendataan perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.

Selain itu, berdasarkan laporan Dewan Pers, terdapat orang-orang yang sama sekali tidak punya pengalaman dalam bidang jurnalistik nekad mendirikan perusahaan pers dengan modal minim, tanpa legalitas, dan tidak memenuhi Standar Perusahaan Pers. Media jenis inilah yang sering disebut sebagai media abal-abal. Di lapangan ditemukan pula media yang khusus didirikan untuk memproduksi berita bohong dan melakukan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah. Undang-Undang Pers juga tidak mencantumkan ketentuan pidana bagi yang tidak memenuhi persyaratan perusahaan pers tersebut sehingga Dewan Pers tidak bisa menindak yang tidak mengindahkan aturan tersebut.

Delik pers dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu dalam Bab VIII pasal 18 tentang Ketentuan Pidana. Pasal 18 ini hanya terdiri dari tiga ayat saja. Delik pers dalam pasal ini terbagi dua: satu ditujukan kepada non pers dan kedua ditujukan kepada pers. Sanksi delik pers yang ditujukan kepada non pers selain sanksi pidana denda juga berisi sanksi pidana penjara. Sebaliknya sanksi pidana untuk pers hanya semata-mata pidana denda. Isi pasal 18 selengkapnya sebagai berikut.

Pasal 18 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 ayat 1. Setiap orang yang secara sah melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta; ayat 2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah); ayat 3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta (seratus juta rupiah).

2. Standarisasi Wartawan

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan(memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

Standari Kompetensi Wartawan (SKW) ini menjadi pemasalahan yang sangat krusial karna fenomena yang terjadi saat ini banyaknya bermunculan wartawan yang tidak berkompeten atau disebut wartawan gadungan. Situasi ini sangat memprihatinkan karna dapat merusak citra wartawan itu sendiri. Wartawan aji mumpung bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Munculnya persoalan ini tidak terlepas dari aturan yang mengatur terkait hal itu sangat lemah dan hanya sebatas anjuran. Mereka beraktivitas seolah-olah melakukan liputan, namun bukan untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyiarkan berita.

Wartawan yang tidak mengedepankan kode etik jurnalis dalam bekerja mencoreng profesi jurnalis. Kondisi ini menyebabkan timbulnya stigma negatif terhadap profesi seorang jurnalis. Cara kerja media dan wartawan tidak profesional merusak citra atau reputasi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Persoalan standarisasi wartawan ternyata tidak diatur dalam undang-undang pers yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang No.40 tahun 1999. Peraturan tentang Standarisasi wartawan hanya diatur dengan regulasi Dewan Pers dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/XI/2023 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers. Dalam peraturan itu Dewan Pers menetapkan sebanyak 30 lembaga uji kompetensi wartawan (LUKW) dari 18 perusahaan Pers, 4 asosiasi wartawan serta 7 Perguruan tinggi telah diberikan lisensi dari Dewan Pers. Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Jenjang Kompetensi Wartawan terdiri dari Jenjang Kompetensi Wartawan Muda, Jenjang Kompetensi Wartawan Madya dan Jenjang Kompetensi Wartawan Utama. Masing-masing jenjang dituntut memiliki kompetensi kunci terdiri atas; Kompetensi Wartawan Muda: melakukan kegiatan, Kompetensi Wartawan Madya: mengelola kegiatan dan Kompetensi Wartawan Utama: mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan.

Menurut perkiraan Dewan Pers sendiri, jumlah wartawan di Indonesia, saat ini sudah terdapat sekitar 200.000 hingga 235.000 wartawan, tergantung pada jumlah media dan wartawan per media. Realitanya kini, total jumlah wartawan di seluruh Indonesia, yang telah dinyatakan lulus UKW, baru sekitar 23.300 personil saja. Artinya, belum sampai diangka 10 persen dari total jumlah wartawan Indonesia, yang dinyatakan telah lulus UKW itu.

Rendahnya minat tersebut juga buntut dari UKW sendiri bukan syarat mutlak bagi seorang warga negara untuk menjadi seorang wartawan. Sebab UKW itu bukanlah perintah atau suatu amanat dari Undang-Undang Pokok Pers, UKW adalah Peraturan Dewan Pers. Padahal jika dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter, guru, insinyur, akuntan dan sebagainya memiliki standar yang jelas seperti minimal pendidikan, ada persyaratan lulus tes, minimal usia dan sebagainya, bahkan untuk pekerjaan yang biasa sudah ada standarnya. Sementara itu profesi wartawan yang mempunyai peran strategis dalam sebuah Negara demokrasi tidak memiliki standar yang jelas, sehingga semua orang dengan mudah mengaku wartawan dengan mencetak id card tanpa ada tindakan tegas dari Dewan Pers. Keterbatasan kewenangan dewan pers ini memang terkendala karena aturan atau undang-undang pers tidak mengaturnya.

Syamsul Mu'arif (1948-2012) saat menjabat Menteri Negara Komunikasi dan Informatika pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001—2004) mengeluarkan daftar lima penyakit berbahaya yang menghinggapi pers: 1). pornografi, 2). character assassination (pembunuhan karakter), 3). berita bohong dan provokatif, 4). iklan yang vulgar, 5). wartawan gadungan. Daftar penyakit itu ia kemukakan saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, 6 Desember 2001. Bersamaan dengan itu, kabar tentang rencana revisi UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berhembus dari lembaga legislatif di Senayan dan kantor Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sebab, UU pertama di Indonesia yang memerdekakan pers itu, alih-alih mampu membendung atau mengobati penyakit-penyakit pers, malah ada yang menilai justru dianggap menjadi sumber masalah. Dalam berbagai diskusi atau seminar, peserta dari latar belakang masyarakat (publik) sering memprotes kenyataan yang sekarang terjadi, yaitu sangat mudahnya orang menjadi wartawan karena tak ada syarat-syarat khusus yang ditetapkan untuk menjadi wartawan seperti yang diberlakukan pada profesi lain, contohnya dokter atau pengacara. Akibatnya, penyalahgunaan profesi wartawan banyak bermunculan. Publik, di satu sisi, memprotes komunitas pers yang dianggap hanya mau menikmati kebebasan tanpa mempedulikan nasib publik yang menjadi korban penyalahgunaan profesi wartawan.

Pemaparan penulis didukung hasil survei yang dilakukan oleh salah satu penulis dalam Jurnal Dewan Pers. Survei yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak percaya terhadap independensi media atau wartawan, dikarenakan banyak perusahaan pers tempat wartawan tersebut bekerja yang berafiliasi dengan partai politik (parpol) tertentu.

Predikat wartawan kompeten bagi yang lolos UKW juga tidak mempunyai kebanggaan bagi sejumlah wartawan. Wartawan menganggap wartawan UKW dengan tidak UKW sama saja dimata masyarakat dan pejabat public. Manfaat bagi wartawan juga tidak ada, tidak seperti profesi lain seperti guru, bagi yang lolos sertifikasi akan naik gaji dan tunjanganannya begitu juga advokat yang sudah mendapatkan sertifikat baru dibolehkan beracara di pengadilan. Sementara itu wartawan yang lolos UKW dengan sertifikat yang diberikan tidak memberikan dampak apapun baik social maupun ekonomi. Pemerintah Daerah hingga pusat

masih banyak yang menerima wartawan yang UKW atau tidak dalam hal kerjasama publikasi. Sehingga tidak ada bedanya sama sekali. Tingginya biaya UKW juga menjadi banyaknya wartawan yang enggan untuk ikut UKW.

Meski dari segi hukum menurut Anggota Tim Verifikasi Faktual Dewan Pers, A.A Ariwibowo mengatakan wartawan yang telah bersertifikat dengan yang belum akan berbeda penerapan hukumnya apabila tersandung kasus dalam sengketa pemberitaan. Wartawan yang belum bersertifikat UKW apabila terjadi pelaporan maka yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan perlindungan dewan pers. Namun sayangnya banyak yang tidak mengetahui hal tersebut karna ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan dalam undang-undang pers.

Tidak ada ketentuan pidana yang bisa memaksa wartawan untuk memenuhi standar kompetensi wartawan sehingga setiap orang tidak ada beban untuk menyalahgunakan profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ketentuan pidana terhadap pers hanya berkaitan dengan delik pers Pasal 18 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 ayat 1, Setiap orang yang secara sah melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta. Undang-undang ini justru menjadi senjata bagi wartawan-wartawan abal-abal untuk menakut-nakuti dan seolah kebal hukum. Sementara undang-undang pers tidak mengatur sanksi pidana bagi wartawan yang belum memenuhi standard kompetensi dan syarat-syarat menjadi wartawan profesional.

Selain merevisi undang-undang pers, untuk merealisasikan mandat dan amanat serta fungsi-fungsi dan wawasan seperti tersebut di atas, maka diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan peran Dewan Pers. Dewan Pers dapat mendirikan perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi yang sarat media sehingga bisa melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih optimal, seperti di Medan, Surabaya, Samarinda, Denpasar, Makassar, Padang dan lain-lain. Perwakilan Dewan Pers di daerah memiliki paling banyak lima orang wakil. Perwakilan ini berfungsi memperlancar penyaluran pengaduan publik terhadap pemberitaan media pers di wilayah kerjanya ke Dewan Pers. Perwakilan ini memberi saran-saran kepada Dewan Pers tentang penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers di wilayah kerjanya sehingga fungsi Dewan Pers sesuai pasal 15 ayat (4) UU Pers menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam terlaksana dengan baik.

Perwakilan ini tidak memiliki kewenangan membuat putusan tentang sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers, tetapi dapat diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers yang membahas sengketa akibat pemberitaan di wilayah kerjanya. Perwakilan ini menyampaikan informasi kepada Dewan Pers tentang permasalahan media pers yang berkembang di wilayah kerjanya.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kendala Dewan Pers dalam meningkatkan profesionalisme wartawan adalah lemahnya undang-undang dan regulasi tentang pers. Dua hal yang paling penting di dalam undang-undang pers yakni terkait persyaratan pendirian perusahaan pers dan standarisasi wartawan tidak diatur dengan tegas. Penelitian ini menemukan banyaknya perusahaan pers tidak memenuhi standar dan wartawan yang tidak kompeten. Meskipun jumlah wartawan cukup besar, tantangan dalam hal kompetensi dan profesionalisme masih ada, dengan banyak wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi. Hal itu terjadi karena lemahnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers sehingga peranan dewan pers pun menjadi hanya sekedar mediator. Dewan Pers tidak bisa optimal dalam meningkatkan profesionalisme wartawan yang berhulu dari lemahnya peraturan tentang standarisasi perusahaan pers dan standar kompetensi wartawan.

4.2. Saran

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah wartawan yang kompeten dan perusahaan pers yang terverifikasi, serta untuk memastikan bahwa wartawan memahami etika jurnalistik dan standar profesional. Standarisasi wartawan dan perusahaan pers dalam undang-undang mesti diatur dengan jelas dan memuat ketentuan pidana yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi. Peran dewan pers bisa optimal dengan merevisi undang-undang pers dan memuat kewenangan dewan pers untuk menindak wartawan dan perusahaan pers yang melanggar dan memuat ketentuan pidana agar dapat menjadi daya pemaksa setiap orang yang ingin menjadi wartawan harus mendapatkan sertifikasi dan memenuhi persyaratan yang layak yang semesti diatur secara tegas dalam undang-undang pers. Dewan Pers juga harus memiliki perwakilan di daerah terutama di kota-kota besar di Indonesia, sehingga mempermudah peningkatan Dewan Pers dalam pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dwi Ajeng Widarini et al, Laporan Akhir: Kepercayaan Publik terhadap Media Pers Arus Utama," Dewan Pers bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moseptopo (Beragama), Jakarta, 1 November, 2019, hlm 8.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 295

Priyambodo RH dkk, Pedoman Uji Kompetensi Wartawan Media Siber Penerapan Standar Kompetensi Wartawan, LPDS, Feb 2024, Jakarta

Surjomihardjo, Abdurachman. (2002). Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Bagir Manan. 2011. "Pers, Asas Praduga Tidak Bersalah, dan Hak Atas Informasi". Varia Peradilan, No.303, Februari 2011.

Jurnal

Dewan Pers, Jurnal Dewan Pers, 7, November 2013

Yosep Adi Prasetyo, "Profesional, Abal-Abal, dan Hoax". Jurnal Dewan Pers, Edisi 14, Juni 2017, hlm. 13 – 14.

Ratna Komala, "Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers". Jurnal Dewan Pers, Edisi 14, Juni 2017, hlm. 8.

Jasman, "Kemitraan Pemerintah dengan Pers, Ibarat Aur dengan Tebing." Jurnal Dewan Pers 18 (November 2018): 13

Dewan Pers, "Penumpang Gelap Indonesia Sebagai Negara Dengan Media" (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/XI/2023 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers
Internet:

Wikrama Iryan Abidin, 2009, Wartawan Bodrek Bukan Wartawan, Diakses 24 Januari 2025,
dewanpers.or.id/berita.

Dewan Pers, 2018, "Publik Perlu Media Terverifikasi." Dimuat pada laman website:
https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/147/Publik_Perlu_Media_Terverifikasi,
diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 13:01 WIB

Dewan Pers, 2018, "Verifikasi Perusahaan Media Penting," dimuat pada laman website:
<https://dewanpers.or.id/berita/detail/1098/Verifikasi-Perusahaan-Media-Penting>,
diakses pada 19 September 2021 Pukul 13:20 WIB.

Dewan Pers, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers. Diakses (28/01/2025).

<http://www.dewanpers.or.id/page/profil/lembaga.com>, diakses pada tanggal 04 Februari
2025 pukul 19.00 WIB.
